



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

XXXX, lahir di Marisa, tanggal 01 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, lahir di Marisa, tanggal 05 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Cleaning Service Pengadilan Agama Marisa, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 29 Januari 2024 dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah

Halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam yang bernama Usman Sibi di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Dan imam yang menikahkan bernama Usman Sibi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya tidak ada, karena kakak kandung Pemohon II takut menjadi wali karena Pemohon II masih berstatus suami orang lain, sedang ayah kandung Pemohon II telah meninggal. Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. XXXX, (Kakak Pemohon II);
- b. XXXX, (ayah kandung Pemohon I)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus istri orang lain dalam usia 23 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertama pada tanggal 14 Maret 2017, berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXX tanggal 14 Maret 2017;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- a. XXXXX, umur 7 tahun, perempuan, lahir pada tanggal 20

Agustus 2016, pendidikan SD kelas I;

- b. XXXXX, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 03 Juni 2020,

pendidikan terakhir PAUD;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat

Halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Duhiadaa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, melengkapi administrasi penerbitan akta kelahiran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 141/DMJ-K.Dhd/048/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Jaya yang bernama Usman Yohan,S.IP;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (XXXX) dan Pemohon II nama (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 2016, di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2024;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan

Halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0006/AC/2017/PA.Msa, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. XXXX, lahir di Marisa, tanggal 06 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Februari 2016, di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Usman Sibi, beliau adalah penghulu saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi bersama dengan Ismail Kobi Halusi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

Halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak;

b. XXXXX, lahir di Marisa, tanggal 19 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Februari 2016, di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dengan Usman Sibi, beliau adalah penghulu saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ismail Kobi dan Onjo Halusi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 16 Februari 2016, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **16 Februari 2016**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama **Usman Sibi**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Ismail Kobi** dan **Onjo Halusi**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;

Halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa



5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, Pemohon II berstatus **masih terikat perkawinan dengan orang lain**;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *l'annah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa



وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti peristiwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan tanpa adanya wali dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pria lain karena belum bercerai, sehingga dengan demikian Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 14 huruf (c), Pasal 19, 20 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam sebuah hadis dikatakan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله
ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا



يَمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنَّ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."

Menimbang, bahwa seorang muslim diharamkan untuk menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah, sebagaimana yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz VII karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili:

فلا يحل لأحد أن يعقد عليها مادامت متزوجة لتعلق
حق الغير بها، سواء أكان الزوج مسلماً أم غير مسلم

Artinya: "Tidak seorang pun dihalalkan untuk menikahi perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan, baik suaminya itu seorang muslim atau non-muslim"

Serta dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq:

يحرم علي المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته،
رعاية لحق الزوج

Artinya: "Seorang muslim diharamkan menikahi perempuan yang berstatus istri orang lain, dan perempuan yang masih dalam masa iddah sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak suami dari perempuan tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i al-Qur'an surat an-Nisa ayat

24:



وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam sebuah hadis dikatakan:

عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يقول إلا ما أفاء الله عليكم فاستحللنا بها

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: 'Kami para sahabat mendapatkan beberapa tawanan perempuan dari tawanan Authas (tempat pelarian sebagian kabilah Hawazin dari perang Hunain pada tahun 8 H) yang bersuami. Lalu kami tidak suka menggauli (mengakses kebutuhan biologis kepada) mereka, sementara mereka masih mempunyai suami. Kemudian kami tanyakan kepada Nabi Muhammad saw. Lalu turunlah ayat: 'Dan diharamkan bagi kalian menikahi para perempuan mempunyai suami, kecuali menyetubuhi para budak perempuan yang kalian miliki,' lalu kami menghalalkannya.'" (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon yang meminta penetapan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2016, di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato tidak beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, disebabkan karena perkawinan Para Pemohon telah melanggar atau tidak sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor 188/KPA.W26-A4/SK.HK2.6/II/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Marisa telah memberikan izin kepada **XXXX** untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
1. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)